

- b. Menurut ketetapan MPR No. II tahun 1960 yang berbunyi, “Tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual.”
- c. Menurut sistem pendidikan nasional pancasila dengan penetapan Presiden No. 19 tahun 1965 yang berbunyi, “Tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material yang berjiwa pancasila.” Pancasila tersebut adalah:
- 1) Ketuhanan yang Maha Esa
 - 2) Perikemanusiaan yang adil dan beradab
 - 3) Kebangsaan
 - 4) Kerakyatan
 - 5) Keadilan Sosial
- d. Menurut ketetapan MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: “Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

